



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2019/PN Bjb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon :

Nama : NINA MAULIDA  
Tempat Lahir : Barabai  
Tanggal lahir : 28 Desember 1982  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Nilam I Komplek Amaco Rt.021 Rw.009 Kelurahan

Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru  
selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dibawah Register Nomor 347/Pdt.P/2019/PN.Bjb, telah mengajukan Permohonan perubahan Nama Anak di Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon AHMAD HUSEIN dengan alasan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2007 telah terjadi pernikahan antara Pemohon NINA MAULIDA. SP dengan seorang laki-laki bernama HARIANTONY. SP berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/32/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru. Dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:
  - a. AHMAD RIFQI
  - b. NOOR KHALISHAH
  - c. AHMAD HUSIEN
  - d. HANI ANDINI AISYAH
2. Bahwa anak ketiga Pemohon AHMAD HUSIEN memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-05052017-0021 tertanggal 05 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Halaman1dari7PenetapanNomor 347/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran AHMAD HUSIEN dengan Nomor 6372-LT-05052017-0021 tertanggal 05 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama Anak : AHMAD HUSIEN

Akan melakukan perubahan Nama Anak, menjadi :

Nama Anak : AHMAD HUSIEN ATTAYA

Karena sesuai dengan keinginan Pemohon.

4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru agar menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran AHMAD HUSIEN dengan Nomor 6372-LT-05052017-0021 tertanggal 05 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama Anak : AHMAD HUSIEN

menjadi :

Nama Anak : AHMAD HUSIEN ATTAYA

Dimana Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, Nomor 6372-LT-05052017-0021 tertanggal 05 Mei 2017, untuk perubahan nama anak Pemohon ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Pemohon membacakan Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6202056812820001 atas nama NINA MAULIDA, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2019/PN Bjb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6202050706750003 atas nama HARIANTONY, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) Nomor 6372080507130001 dengan Kepala Keluarga atas nama HARIANTONY. SP, tanggal 01-10-2019, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/32/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru tanggal 27 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD HUSIEN dengan Nomor 6372-LT-05052017-0021 tertanggal 05 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 474.1/659/Disdukcapil tanggal 01 Oktober 2019 tentang Surat Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Pemohon tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah pula diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-6 asli, dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

SAKSI-I : HJ. INAYATI RUSNI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Nilam I Komplek Amaco Rt.021 Rw.009 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan HARIANTONY;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - a. AHMAD RIFQI
  - b. NOOR KHALISHAH
  - c. AHMAD HUSIEN
  - d. HANI ANDINI AISYAH
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD HUSIEN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertulis nama anak AHMAD HUSIEN yang akan dirubah menjadi AHMAD HUSIEN ATTAYA dikarenakan Pemohon ingin melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran AHMAD HUSIEN;
- Bahwa sepengetahuan saksi AHMAD HUSIEN lahir di Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sudah sepakat untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan anak dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-I tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-I;

SAKSI-II : H.M.SYARBAINI. IR :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Nilam I Komplek Amaco Rt.021 Rw.009 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan HARIANTONY;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, telah lahir 4 (empat) orang anak, yaitu :
  - a. AHMAD RIFQI
  - b. NOOR KHALISHAH
  - c. AHMAD HUSIEN
  - d. HANI ANDINI AISYAH
- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama AHMAD HUSIEN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tertulis nama anak AHMAD HUSIEN yang akan dirubah menjadi AHMAD HUSIEN ATTAYA dikarenakan Pemohon ingin melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kutipan Akta Kelahiran AHMAD HUSIEN;
- Bahwa sepengetahuan saksi AHMAD HUSIEN lahir di Banjarbaru;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon sudah sepakat untuk perubahan nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dan harus mengajukan permohonan izin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan izin perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan anak dari Pemohon tersebut dikemudian hari, maka diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri tentang Perubahan Akta Kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-II tersebut, Pemohon menerangkan bahwa ia tidak keberatan atas keterangan saksi-II;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan serta saksi-saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Mei 2007 telah terjadi pernikahan antara Pemohon NINA MAULIDA. SP dengan seorang laki-laki bernama HARIANTONY. SP berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/32/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru. Dan dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak:
  - a. AHMAD RIFQI
  - b. NOOR KHALISHAH
  - c. AHMAD HUSIEN
  - d. HANI ANDINI AISYAH
- ❖ Bahwa anak ketiga Pemohon AHMAD HUSIEN memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-05052017-0021 tertanggal 05 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2019/PN Bjb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran AHMAD HUSIEN dengan Nomor 6372-LT-05052017-0021 tertanggal 05 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis:

Nama Anak : AHMAD HUSIEN

Akan melakukan perubahan Nama Anak, menjadi :

Nama Anak : AHMAD HUSIEN ATTAYA

Karena sesuai dengan keinginan Pemohon.

- ❖ Bahwa Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Banjarbaru untuk melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin/penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin/penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil dalam permohonannya, selama dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang masing-masing bernama saksi HJ. INAYATI RUSNI dan saksi H.M.SYARBAINI. IR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, Pemohon dan suami Pemohon adalah bertempat tinggal di Jalan Nilam I Komplek Amaco Rt.021 Rw.009 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 289/32/V/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru tanggal 27 Mei 2007, telah terjadi pernikahan antara Pemohon NINA MAULIDA. SP dengan seorang laki-laki bernama HARIANTONY. SP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama AHMAD HUSIEN dengan Nomor 6372-LT-05052017-0021 tertanggal 05 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang akan dirubah menjadi AHMAD HUSIEN ATTAYA dikarenakan Pemohon ingin melakukan perubahan Nama pada Akta Kelahiran dari anak Pemohon tersebut, oleh karena itu sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", dan Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akata Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 Surat Pengantar dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor : 474.1/659/Disdukcapil tanggal 01 Oktober 2019 tentang Surat Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama, bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan perbaikan pada Akta Kelahiran anak tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang perubahan nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan Pemohon tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepantasnya Permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan akan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan dan perbaikan nama di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 6372-LT-05052017-0021 tertanggal 05 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru bernama AHMAD HUSIEN dirubah menjadi AHMAD HUSIEN ATTAYA;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor 6372-LT-05052017-0021 tertanggal 05 Mei 2017, untuk perubahan Nama Anak Pemohon ke dalam Buku Register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2019/PN Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Banjarbaru pada hari RABU tanggal 23 OKTOBER 2019, oleh kami WILGANIA AMMERILIA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru bertindak selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MULYADI, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

MULYADI, S.H.

WILGANIA AMMERILIA, S.H.

Perincian biaya :

➤ Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
➤ Biaya Proses-----	Rp. 50.000,00
➤ Panggilan Sidang + PNB-----	Rp. 85.000,00
➤ Redaksi -----	Rp. 10.000,00
➤ Materai Penetapan -----	Rp. 6.000,00

Jumlah

Rp. 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu Rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

PENGADILAN NEGERI BANJARBARU  
PANITERA,

SAFRUDDIN, S.E.,S.H.

NIP.19651022 198803 1 002

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 347/Pdt.P/2019/PN Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)